



**PUTUSAN**  
**Nomor 358/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SITI AISIYAH, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-269/PJ./2013, tanggal 15 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT LG ELCTRONICS INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung One Pasific Place Lt. 11 Suite 1101, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012, tanggal 8 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas surat keputusan dari Terbanding Nomor KEP-00300/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 18 Juni 2008 atas keberatan Pemohon Banding terhadap SKPLB PPh Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00014/406/05/092/07, tanggal 26 Maret 2007 sebesar Lebih bayar Rp17.468.618.224. Adapun ringkasan dari koreksi hasil keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambahkan (Dikurangi) JRp	Menjadi (Rp)
Penghasilan netto	50.258.404.488	(14.501.629.843)	35.756.774.645
Kompensasi kerugian	8.834.074.308	0	8.834.074.308
Penghasilan kena pajak	41.424.330.180	(14.501.629.843)	26.922.700.000
PPh yang terhutang	12.409.799.000	(4.350.489.000)	8.059.310.000
Kredit Pajak	29.878.417.224	0	29.878.417.224
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(17.468.618.224)	(4.350.489.000)	(21.819.107.224)
Jumlah sanksi administrasi	0	0	0
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	(17.468.618.224)	(4.350.489.000)	(21.819.107.224)

Bahwa atas hasil keputusan Peneliti Keberatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XIX Wajib Pajak Besar masih terdapat jumlah yang masih harus dikembalikan atau direstitusi sebesar Rp8.059.310.000,00;

Bahwa adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Perkiraan	Pemohon Banding	Pemeriksaan	Penelitian Keberatan	Koreksi Pemeriksa	Keberatan yg dikabulkan	Keberatan yang ditolak
Penjualan	2.806.382.281.005	2.992.221.311.965	2.808.163.293.285	(185.839.030.960)	184.058.018.680	(1.781.012.280)
Harga pokok Penjualan	2.263.866.543	2.428.898.124.623	2.257.018.145.846	(145.031.581.315)	171.879.978.777	(26.848.397.462)
Laba kotor	522.515.737.697	563.323.187.342	551.145.147.439	(330.870.612.275)	355.937.997.457	(28.629.409.742)
Biaya operasional	487.507.881.159	487.310.855.656	487.310.855.656	(197.025.503)	0	(197.025.503)
Laba operasional	35.007.856.538	76.012.331.686	63.834.291.783	(331.067.637.778)	355.937.997.457	(28.826.435.245)
Biaya (penghasilan) di luar operasi	28.264.934.829	25.753.927.198	28.077.517.137	2.511.007.631	(2.323.589.939)	187.417.691
Laba bersih sebelum rugi tahun lalu	6.742.921.709	50.258.404.488	35.756.774.646	(333.578.645.409)	358.261.587.396	(29.013.852.936)
Rugi tahun 2004	(6.742.921.709)	(8.834.074.308)	(8.834.074.308)	2.091.152.599	0	2.091.152.599
Penghasilan kena pajak	0	41.424.330.180	26.922.700.338	(331.487.492.810)	358.261.587.396	(26.922.700.337)
Pajak yang terhutang	0	12.409.799.000	8.059.310.000	(12.409.799.000)	4.350.489.000	(8.059.310.000)
Kredit pajak	29.878.417.224	29.878.417.224	29.878.417.224	0	0	0
Pajak yang kurang (Lebih) bayar	(29.878.417.224)	(17.468.618.224)	(21.819.107.224)	(12.409.799.000)	4.350.489.000	(8.059.310.000)

Bahwa secara umum menurut Pemohon Banding menjelaskan koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa dan Penelaah/Peneliti Keberatan) tidak beralasan kuat, seperti pada koreksi di bawah ini:

Bahwa atas koreksi penjualan Terbanding (Pemeriksa) beralasan bahwa atas pengeluaran barang dagangan untuk tujuan selain penjualan seperti untuk kepentingan riset dan pengembangan, perbaikan dan lain-lain. Walaupun Pemohon Banding telah memberikan bukti pengeluaran barang pada saat pemeriksaan dan keberatan, tetap tidak dapat diterima, dan Terbanding (Penelaah) tetap menganggap sebagai penjualan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas koreksi harga pokok penjualan adalah karena menurut laporan Pemohon Banding terdapat kerugian pada saat menjual material kepada sub-kontraktor. Dengan adanya kerugian ini Terbanding (Pemeriksa dan Penelaah) merasa kurang yakin atas kerugian ini, dikarenakan menurut mereka dalam praktek usaha tidak mungkin terjadi kerugian. Dan di sini Terbanding (Pemeriksa dan Penelaah) tidak memperhitungkan bahwa material yang dijual ini akan kembali dibeli oleh Pemohon Banding dalam bentuk material *sub assembly*;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding akan menjelaskan secara rinci kembali seperti pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan sebagai berikut:

## Koreksi atas penjualan:

Code	Description	Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi Pemeriksa	Peneliti	Koreksi Peneliti
41010301	Finished goods sales Export	283.725.187.357	283.727.767.727	(2.580.370)	283.727.767.727	(2.580.370)
41019502	Finished goods sales to affiliated companies for Export	580.820.515.157	580.820.515.157	0	580.820.515.157	0
41090301	Merchandise sales - Export	8.422.549.165	8.422.549.165	0	8.422.549.165	0
41099502	Merchandise sales to Affiliated companies for Export	716.886.000	716.886.000	0	716.886	0
41139502	Raw materials & parts sales to affiliated companies for Export	5.265.104.042	5.265.104.042	0	5.265.104.042	0
41139504	Raw materials & parts sales to Non affiliated co for Export	2.794.945.298	2.762.196.502	32.748.796	2.762.196.502	32.748.796
41210301	A/S Parts Sales -Export	138.431.915	0	138.431.915	138.431.915	0
41219502	A/S Parts Sales to Affiliated Companies for Export	1.190.779.579	0	1.190.779.579	1.190.779.579	0
Export Total		883.074.398.512	881.715.018.592	1.359.379.920	883.044.230.086	30.168.426
41010101	Finished goods sales Domestic	905.402.972.350	930.391.987.714	(24.989.015.364)	907.200.273.112	(1.797.300.762)
41019501	Finished goods sales to affiliated companies for Domestic	658.797.432	658.797.432	0	658.797.432	0
41033301	F. G. sales return	(12.827.831.818)	(12.827.831.818)	0	(12.827.831.818)	0
41039501	F. G sales return for Affiliated companies	(1.213.172.845)	(1.213.172.845)	0	(1.213.172.845)	0
41090101	Merchandise sales - Domestic	2.800.018.055.385	2.800.018.055.385	0	2.800.018.055.385	0
41090102	Merchandise sales — Domestic GL	(48.908.591)	22.528.000	(71.436.590)	22.528.000	(71.436.590)
41099501	Merchandise sales to affiliated companies for Domestic	389.277.917	389.277.917	0	389.277.917	0
41113301	M. Sales return	(1.776.536.710.021)	(1.776.538.710.021)	0	(1.776.538.710.021)	0
41113302	M. sales return GL	16.770.516	16.770.516	0	16.770.516	0
41119501	M. sales return to affiliated companies	(5.081.831)	(5.081.831)	0	(5.081.831)	0
41130101	Raw materials & parts sales — Domestic (IDR)	134.206.402.732	160.866.304.079	(26.659.901.347)	0	134.206.402.732
41139503	Raw materials & parts sales to affiliated co for domestic	(134.124.755.177)	0	(134.124.755.177)	0	(134.124.755.177)
41153301	R.M. & P. sales return	(114.396.350)	(90.305.442)	(24.090.908)	(90.305.442)	(24.090.908)
41210101	A/S Parts Sales — Domestic	7.488.462.392	8.817.674.286	(1.329.211.494)	7.488.462.792	0
Domestic total		1.923.307.882.492	2.110.506.293.372	(187.198.410.880)	1.925.119.063.197	(1.811.180.705)
Grand total		2.806.382.281.004	2.992.221.311.964	(185.839.030.960)	2.808.163.293.283	(1.781.012.279)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan 41010301 *Finished good sales – Export*:

Bahwa perkiraan ini mencatat setiap penjualan ekspor barang jadi, adapun alasan Terbanding (Pemeriksa) mengoreksi adalah karena terdapat kesalahan dalam penjumlahan:

Menurut Pemohon Banding	Rp 283.725.187.357,00
Menurut Peneliti	Rp 283.727.767.727,00
Koreksi Peneliti	Rp (2.580.370,00)

Bahwa adapun sanggahan Pemohon Banding adalah tidak terdapat perbedaan antara buku besar dan Surat Pemberitahuan (SPT), buku besar yang telah disampaikan bernilai Rp283.725.187.357,00 yang sama dengan SPT;

Perkiraan 41139504 - *Raw Materials & Parts Sales To Non Affiliated company for export*;

Bahwa perkiraan ini mencatat setiap penjualan ekspor material atau suku cadang kepada pelanggan di luar negeri. Alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah karena tidak adanya bukti pendukung berupa Pemberitahuan Ekspor Barang, *Bill of Lading*, *Invoice*, dan dokumen ekspor lainnya seperti yang dimaksud pada Pasal 2 point (1) c Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601PP2001:

Menurut Pemohon Banding	Rp 2.794.945.298,00
Menurut Peneliti	Rp 2.762.196.502,00
Koreksi Peneliti	Rp 32.748.796,00

Bahwa pada saat tanggapan pemberitahuan dan penelitian keberatan Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti yang dimaksudkan;

Perkiraan 41139504 - *Finished good sales domestik*;

Bahwa perkiraan ini mencatat setiap penjualan barang jadi kepada pelanggan dalam negeri:

Menurut Pemohon Banding	Rp 905.402.972.350,00
Menurut Peneliti	Rp 907.200.273.112,00
Koreksi Peneliti	Rp (1.797.300.762,00)

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah atas pengeluaran barang jadi untuk tujuan selain penjualan sebesar Rp1.157.544.679,00 tidak didukung bukti yang kuat. Dan atas koreksi restitusi bea masuk sebesar Rp340.204.319,00, karena tidak didukung bukti yang kuat. Dan atas jumlah koreksi dari pengeluaran barang jadi untuk tujuan selain penjualan dan restitusi Bea Masuk ditambahkan margin kira-kira 20% oleh Peneliti;



Code	Description	Pemohon Banding	Dikabulkan	Dipertahankan
51617799	Biaya advertising	17.346.124.436	17.346.124.436	0
62037701	Sumbangan	66.222.162	29.610.270	36.611.892
15230101	Fixed Assets	338.877.905	131.277.828	207.600.077
62050102	Disposal	721.527.251	0	721.527.251
52497701	Riset	465.795.887	446.214.277	19.581.610
62050102	Ganti model	7.345.111.662	7.345.111.662	0
62050102	Koreksi ganti model	-7.409.615.395	-7.409.615.395	0
51170102	Claim ke ekspedisi	305.291.557	133.067.708	172.223.849
21171302	Back up service	265.756.051	265.756.051	0
Sub total finished good out		19.445.091.516	18.287.546.837	1.157.544.679
45015701 1	COGS duty refund	4.902.201.281	4.561.996.962	340.204.319
Total koreksi		24.347.292.797	22.849.543.799	1.497.746.998
Margin 20%				299.551.764
Total koreksi		24.347.292.797	22.849.543.799	1.797.300.762

Bahwa adapun alasan banding Pemohon Banding adalah bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan rincian dan bukti-bukti yang mendukung;

Perkiraan 41090102 - *Merchandise Sales* - Domestic GL Perkiraan ini digunakan untuk mencatat:

Menurut Pemohon Banding Rp (48.908.591,00)

Menurut Peneliti Rp (22.528.000,00)

Koreksi Peneliti Rp (71.436.591,00)

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Peneliti) adalah tidak ada bukti pendukung atas pengurang penjualan sebesar Rp.71.436.591,00. Atas koreksi tersebut Pemohon Banding menerima;

Penjualan material dalam rangka sub-kontraktor:

Bahwa perkiraan ini digunakan untuk mencatat penjualan material ke sub-kontraktor. Yang mana atas material ini setelah diproses oleh sub-kontraktor akan dibeli kembali oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu dalam melakukan pencatatan Pemohon Banding membukukan dahulu baik penjualan material maupun retur penjualannya dan pada setiap akhir bulan Pemohon Banding melakukan *off-set* antara nilai penjualan dengan nilai harga pokok materialnya. Sehingga akan muncul hanya nilai bersih dari selisih penjualan dan harga pokok penjualannya;

Bahwa dalam prakteknya penjualan dilakukan dengan menggunakan harga yang sudah disepakati. Dan harga ini adalah harga yang tetap selama tiga bulanan dan menggunakan mata uang Rupiah. Sedangkan pembelian dilakukan dari luar negeri yang menggunakan mata uang asing, US Dollar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya. Dalam tahun 2005 terjadi fluktuasi kurs yang sangat signifikan yang mempengaruhi fluktuasi harga pokok penjualan juga. Dan akhirnya selama tahun 2005 terjadi kerugian alas transaksi penjualan material ke sub-kontraktor ini;

Bahwa ringkasan koreksi atas transaksi ini sebagai berikut:

Description	Per Tutup Buku	Off-set	Komersial	Menurut Pemohon Banding	Koreksi Pemeriksaan	Menurut Pemeriksa	Koreksi Peneliti	Menurut Peneliti
41139502 Raw materials & parts sales to affiliated companies for Export	5.265.104.042		5.265.104.042	5.265.104.042		5.265.104.042		5.265.104.042
41139504 Raw materials & parts sales to Non affiliated co for Export	2.794.945.298		2.794.945.298	2.794.945.298	(32.740.796)	2.794.945.298	(32.740.796)	2.794.945.298
41130101 Raw materials & parts sales — Domestic (IDR)	134.206.402.732		134.206.402.732	134.206.402.732	26.659.901.347	160.866.304.079	(134.206.402.732)	0
41153301 R.M. & P. sales return	(114.396.350)		(114.396.350)	(114.396.350)	24.090.908	(90.305.442)	24.090.908	(90.305.442)
41139503 Raw materials & parts sales to affiliated co for domestic		(134.124.755.177)	(134.124.755.177)	(134.124.755.177)	134.124.755.177	0	134.124.755.177	0
total sales material	142.152.055.721	(134.124.755.177)	8.027.300.544	8.027.300.544	160.775.998.636	168.803.299.180	(90.305.442)	7.936.995.102
12130101 Raw materials cost — beginning	68.645.020.018		68.645.020.018	68.645.020.018		68.645.020.018		68.645.020.018
12150101 intransit material — beginning					17.142.369.216	17.142.369.216		0
71010301 Raw material cost — Purchases	1.574.866.767.037		157.866.767.037	1.574.866.767.037		1.574.866.767.037		1.574.866.767.037
Available	1.643.511.787.056		1.643.511.787.056	1.643.511.787.056	17.142.369.216	1.660.654.156.272		1.643.511.787.056
12130191 Raw material cost - ending	(101.551.380.672)		(101.551.380.672)	(101.551.380.672)	(4.060.827.731)	(105.602.208.403)	(431.454.719)	(101.982.835.391)
12150101 Intransit material — ending					(21.727.168.212)	(21.727.168.212)		0
71010701 Raw material cost - other transfer out	(160.833.565.283)		(160.833.565.283)	(160.833.565.283)		(160.833.565.283)		(160.833.565.283)
Material cost	1.381.126.851.102		1.381.126.851.102	1.381.126.851.102	(8.636.626.727)	1.372.491.224.375	(431.454.719)	1.380.695.396.383
45130501 Cost of raw materials & parts sold export	6.215.640.776		6.215.640.776	6.215.640.776		6.215.640.776	(6.215.640.776)	0
45130301 Cost of Raw materials & parts sold Domestic (IDR)	147.738.194.219	(134.092.006.381)	13.646.187.838	13.646.187.838	140.971.726.668	154.617.914.506	(13.646.187.836)	(1)
Cost of material sold	153.953.834.995	(134.092.006.381)	19.861.628.614	19.861.628.614	140.971.726.668	160.833.555.282	(19.861.828.614)	(1)
Pengeluaran material untuk tujuan lain-lain	6.879.720.288		6.879.720.288	6.879.720.288		6.879.720.288		6.879.720.288

Bahwa penjelasan masing-masing koreksi dan alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

41139504 *Raw materials & parts sales to Non affiliated co for export:*

Menurut Pemohon Banding Rp 2.794.945.298,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 2.762.196.502,00  
Koreksi Rp 32.748.796,00

Bahwa adapun alasan Terbanding (Peneliti) adalah terdapat kesalahan perkiraan dalam pembukuan *Voucher* GL10026319 yang mana merupakan retur penjualan ekspor atas material sebesar USD 3,500.67 (IDR 32.748.796,00) ke LG Mitr Thailand. Itu seharusnya dipindahkan dari perkiraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41139503 ke perkiraan 41139504. Dan atas koreksi ini Pemohon Banding menyetujui;

41130101 Raw materials & part sales - Domestic (IDR):

Menurut Pemohon Banding	Rp 134.206.402.732,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp 0,00
Koreksi	Rp 134.206.402.732,00

Bahwa adapun alasan Terbanding (Peneliti) mengoreksi adalah untuk menggambarkan kondisi tanpa adanya penjualan material ke sub-kontraktor; Dalam hal ini Pemohon Banding menyetujui koreksi;

41153301 R.M & P. Sales Return:

Menurut Pemohon Banding	Rp (114.396.360,00)
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp (90.305.452,00)
Koreksi	Rp (24.090.908,00)

Bahwa adapun alasan Terbanding (Peneliti) mengoreksi adalah terdapat retur yang tidak didukung bukti. Dalam hal ini menurut Pemohon Banding koreksi Peneliti tidak mempunyai dasar karena di dalam buku besar Pemohon Banding hanya terdapat 2 Voucher yang nilainya tidak sama dengan koreksi Pemeriksa. Jadi menurut Pemohon Banding koreksi Pemeriksa tidak ada dasarnya dan atas kedua Voucher tersebut telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan;

41139503 Raw materials & Part sales to affiliated co for Domestic:

Menurut Pemohon Banding	Rp 134.124.755.177,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp 0,00
Koreksi Peneliti	Rp 134.124.755.177,00

Bahwa adapun alasan Terbanding (Peneliti) mengoreksi adalah untuk menggambarkan kondisi tanpa adanya penjualan material ke sub-kontraktor.

Dalam hal ini Pemohon Banding menyetujui koreksi;

Koreksi atas Harga pokok penjualan:

Rincian koreksi harga pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Code	Account	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi Pemeriksa	Peneliti	Koreksi Peneliti
12010101	Beginning Finished goods sold - Common	28.441.408.180		28.441.408.180	28.441.408.180		28.441.408.180	
12130101	Raw materials cost - Beginning	68.645.020.018		68.645.020.018	68.645.020.018		68.645.020.018	
71010301	Raw materials cost - Purchases	1.574.866.767.037		1.574.866.767.037	1.574.866.767.037		1.574.866.767.037	
12150101	Intransit material — beginning				17.142.369.216	17.142.369.216	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12150101	Intransit material — ending				(21.727.168.212)	(21.727.168.212)	0	
71010701	Raw materials cost-Other transfer out	(160.833.555.282)		(160.833.555.282)	(160.833.555.282)		(160.833.555.282)	
12130101	Raw materials cost - Ending	(101.551.380.672)		(101.551.380.672)	(105.602.208.403)	(4.050.827.731)	(101.982.635.391)	(431.454.719)
71000000	Material Cost	1.381.126.851.101		1.381.126.851.101	1.372.491.224.375	(8.635.626.727)	1.380.695.396.383	(431.454.719)
72000000	Labor cost	45.928.532.956	(12.315.157.692)	33.613.375.264	33.613.375.264		33.613.375.264	
73000000	Factory overhead	199.417.600.364	(1.137.352.142)	198.280.248.222	198.011.211.362	(269.035.860)	198.011.211.362	(269.036.860)
12110101	Beginning work in process	6.583.324.888		6.583.324.888	6.583.324.888		6.583.324.888	
12110101	Ending work in process	(10.235.077.721)		(10.235.077.721)	(10.235.077.721)		(10.235.077.721)	
45010102	Current F/G Manufacturing cost	1.622.821.231.588	(13.452.509.834)	1.609.368.821.754	1.600.464.058.167	(8.904.663.587)	1.608.668.230.175	(700.491.579)
45015701	Cost of finished goog sold— duties refund	(4.561.996.962)		(4.561.996.962)	0	4.561.996.962	(4.221.793.010)	340.203.952
45017701	Cost of finished goog sold - others	3.258.744.345		3.258.744.345	0	(3.258.744.345)	3.258.744.345	
45010106	F/G other out	(19.445.093.519)		(19.445.093.519)	0	19.445.093.519	(18.287.546.836)	1.157.546.683
12010101	Ending Finished good sold common	(228.282.210.641)		(228.282.210.641)	(228.282.210.641)		(228.282.210.641)	
45090301	Cost of merchandise sold — Domestic	(71.436.590)		(71.436.590)	0	71.436.590	0	71.436.590)
45097701	Cost of merchandise sold — Others	1.622.247.976		1.622.247.976	0	(1.622.247.976)	0	(1.622.247.976)
45092101	Cool of merchandise sold — Purchase	858.182.161.320		858.182.161.320	858.182.161.320	0	858.182.161.320	
45130301	Cost of Raw materials & pans sold — Domestic IDR.	13.646.187.838		13.646.187.838	154.617.914.506	140.971.726.668	0	(13.645.187.838)
45130501	Cost of Raw materials & parts sold - export	6.215.640.776		6.215.640.776	6.215.640.776			-6.215.640.776
45177707	Cost of other good sold — Inventory valuation	6.966.850.053		6.966.850.053	0	-6.966.850.053		-6.966.850.053
45177703	Cost of other good sold — Inventory	-733.833.535		-733.833.535	0	733.833.535		733.833.535
45210101	Begin inventory of A/S Parts sold — Common	4.476.444.404		4.476.444.404	4.476.444.404	0	4.476.444.404	
45212101	Cost of A/S Parts sold — Purchase-Invoice am 't	8.884.527.642		8.884.527.642	8.884.527.642	0	8.884.527.642	
4522301	Cost of A/S Parts sold — Purchase — Custom	179.563.563		179.563.563	179.563.563	0	179.563.563	
45212701	Cost of A/S Parts sold — Purchase-Freight	448.498.167		448.498.167	448.498.167	0	448.498.167	
45210108	Ending Inventory of SVC Parts	-4.729.861.463		-4.729.861.463	-4.729.861.463	0	-4.729.861.463	
Cost of good sold		2.297.319.053.142	-13.452.509.634	2.263.866.543.308	2.428.898.124.621	145.031.581.313	2.257.018.145.846	-26.848.397.462

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan koreksi adalah sebagai berikut:

12130101 *Raw material cost — Ending*;

Menurut Pemohon Banding Rp 101.551.380.672,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 101.982.835.391,00

Koreksi Rp (431..454.719,00)

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Peneliti) adalah karena terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti. Adapun alasan Pemohon Banding adalah bahwa atas koreksi Terbanding (Peneliti) telah disajikan bukti berupa penghapusan material yang sudah rusak pada saat pemeriksaan dan keberatan;

Perkiraan-perkiraan *factory overhead* Rincian koreksi perkiraan *factory overhead*:

Code	Account	Commercial	Fiscal Adjust	LGEIN Fiscal	Auditor	Adjustment
73150000	Water	8.036.371.073		8.036.371.073	8.017.495.550	18.875.523
73170000	Transportation	21.026.521.724		21.026.521.724	21.026.521.724	
73190000	Depreciation & amortization	79.075.291.650	(885.453.476)	78.1/49.838.174	77.965.535.661	224.302.513
73210000	Repairs	4.219.370.152		4.219.370.152	4.219.370.152	
73230000	Consumables supplies	6.222.898.033		6.222.898.033	6.222.898.033	
73257000	Taxes & dues	(270.144.763)		(270.144.763)	(270.144.763)	
73271601	Rent	1.305.813.661		1.305.813.661	1.305.813.661	
73290000	Insurance	1.387.812.667		1.387.812.667	1.387.812.667	
73310000	Travel	2.445.923.530		2.445.923.530	2.445.923.530	
73330000	Communications	322.916.121	(104.057.088)	218.859.033	218.859.033	
73337000	Commision &charges	800.374.058		800.374.058	791.374.058	9.000.000
73337000	Entertainment	644.598.493	(51.567.879)	593.030.614	576.171.790	16.858.824
73390000	Books & periodicals	141.066.325		141.066.325	141.066.325	
73410000	Education & training	485.116.935		485.116.935	485.116.935	
73430101	Meeting	52.354.092		52.354.092	52.354.092	
73450000	Vehicle maintenance expense	174.366.496		174.366.496	174.366.496	
73470101	Packing	(100.192)		(100.192)	(100.192)	
73490000	Ordinary research & development	7.768.587.236		7.768.587.236	7.768.587.236	
73550101	Event	96.274	(96.273.699)	0	0	
73737701	Outside processing cost	16.320.548.383		16.520.548.383	16.520.548.383	
73750101	Royalty	48.961.640.991		48.961.640.991	48.961.640.991	
Total		199.417.600.364	1.137.352.142	198.280.248.222	198.011.211.362	269.036.860

73150000 Water:

Menurut Pemohon Banding Rp 8.036.371.073,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 8.017.495.550,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Rp 18.875.523,00

Bahwa alasan Terbanding (Pemeriksa) adalah sesuai dengan alasan koreksi dari Terbanding (Pemeriksa) bahwa atas pembuatan sumur (UB10013247) tertanggal 25 Januari 2005. Atas koreksi tersebut Pemohon Banding menerima; 73190000 *Depreciation and amortization*:

Menurut Pemohon Banding Rp 78.189.838.174,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 77.965.535.661,00

Koreksi Rp 224.302.513,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah berdasarkan Pasal 3 ayat 1 KEP 220/W2002 tanggal 18 April 2002, biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu dan Handphone karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari total biaya perolehan atau pembelian, perbaikan tersebut. Atas koreksi tersebut Pemohon Banding menerima;

73337000 *Commission & Charges*:

Menurut Pemohon Banding Rp800.374.058,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp791.374.058,00

Koreksi Rp 9.000.000,00

Bahwa alasan Terbanding (Pemeriksa) adalah tidak adanya bukti pendukung. Atas koreksi ini Pemohon Banding menerima;

73377000 *Entertainment*:

Menurut Pemohon Banding Rp593.030.614,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp576.171.790,00

Koreksi Peneliti Rp 16.858.824,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah alas biaya entertainment tidak diperbolehkan sesuai pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Atas koreksi ini Pemohon Banding menerima;

45015701 *Cost of Finished Goods Sold - Duties Refund*:

Menurut Pemohon Banding Rp 4.561.996.962,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 4.221.793.010,00

Koreksi Peneliti Rp 340.203.952,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Peneliti) adalah ada sebagian penerimaan uang atas pengembalian bea masuk impor material yang tidak didukung bukti. Dalam hal ini Pemohon Banding telah menyajikan bukti pada saat pemeriksaan dan keberatan berupa:

45010106 *Finished Goods others out*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding Rp 19.445.093.519,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 18.287.546.836,00  
Koreksi Rp 1.157.546.683,00

Rincian koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah sebagai berikut:

Code	Description	Pemohon Banding	Dikabulkan	Dipertahankan
51617799	Biaya Advertising	17.346.124.436	17.346.124.436	0
62037701	Sumbangan	66.222.162	29.610.270	36.611.892
15230101	Fixed Assets	338.877.905	131.277.828	207.600.077
62050102	Disposal	721.527,25	0	721.527.251
52497701	Riset	465.795.887	446.214.277	19.581.610
62050102	Ganti model	7.345.111.662	7.345.111.662	0
62050102	Koreksi ganti model	7.409.615.395	7.409.615.395	0
51170102	Claim ke ekspedisi	305.291.557	133.067.708	172.223.849
21170302	Back up service	265.756.051	265.756.051	0
Sub total finished good out		19.445.091.516	18.287.546.837	1.157.544.679

62037701 Sumbangan:

Menurut Pemohon Banding Rp 66.222.162,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 29.610.270,00  
Koreksi Rp 36.611.892,00;

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah bahwa atas pengeluaran sumbangan ini tidak diperkenankan sebagai biaya sesuai Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding bahwa atas sumbangan telah dilakukan koreksi fiskal, oleh karena itu atas perkiraan ini terkoreksi dua kali;

15230101 *Office Equipment - office use:*

Menurut Pemohon Banding Rp 338.877.905,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 131.277.828,00  
Koreksi Rp 207.600.077,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah atas pengeluaran ini tidak didukung bukti yang kuat. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding adalah bahwa atas pengeluaran barang dagangan untuk tujuan selain penjualan yaitu untuk dipergunakan sendiri sebagai inventaris kantor yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan yang mama akan disusutkan yang diperbolehkan pada Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;

62050102 *Loss from transaction of inventories - Finished Goods (disposal):*

Menurut Pemohon Banding Rp721.527.251,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 0,00  
Koreksi Rp721.527.251,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah karena atas pengeluaran ini tidak didukung bukti yang kuat. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding

adalah bahwa atas pengeluaran barang dagangan untuk tujuan selain penjualan yaitu dalam rangka penghapusan persediaan karena rusak sesuai dengan bukti yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan dapat dikurangkan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;

52497701 *Ordinary development - Others:*

Menurut Pemohon Banding	Rp 465.795.887,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp 446.214.277,00
Koreksi	Rp 19.581.610,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah karena pengeluaran tidak didukung bukti yang kuat. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding adalah atas pengeluaran barang dagangan untuk tujuan selain penjualan yaitu dalam rangka riset dan pengembangan sesuai dengan bukti yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan:

51170102 *Transportation - Land - in Bound - Entry fee:*

Menurut Pemohon Banding	Rp 305.291.557,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp 133.067.708,00
Koreksi	Rp 172.223.849,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah karena pengeluaran tidak didukung bukti yang kuat. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding adalah atas pengeluaran barang dagangan untuk tujuan selain penjualan yaitu dalam rangka barang rusak atau hilang pada saat pengiriman barang sesuai dengan bukti yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;

45090301 *Cost of merchandise sold domestic:*

Menurut Pemohon Banding	Rp71.436.590,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp 0.00
Koreksi	Rp71.436.590,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah karena pengeluaran tidak didukung bukti yang kuat. Dalam hal ini Pemohon Banding menyetujui koreksi Terbanding (Pemeriksa);

45097701 *Cost of merchandise sold - others:*

Menurut Pemohon Banding	Rp 1.622.247.976,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp 0,00



Koreksi

Rp 1.622.247.976,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah karena pengeluaran tidak didukung bukti yang kuat. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding adalah atas biaya-biaya ekstra atas pembelian barang dagangan sesuai dengan bukti yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;

45130301 Cost of *Raw Material* & Parts Sold - Domestic (IDR):

Menurut Pemohon Banding Rp 13.646.187.838,00

Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 0,00

Koreksi Rp 13.646.187.838,00

Bahwa saldo dalam perkiraan ini adalah sisa kerugian atas penjualan material kepada subkontraktor domestik yang telah diuraikan pada point di atas perkiraan penjualan material ke subkontraktor. Dalam melakukan pencatatan Pemohon Banding menampilkan kerugian atau keuntungan kotor dari penjualan material;

41130101	Raw materials & part sales — Domestic (IDR)	Rp 134.206.402.732,00
41153301	R.M. & P. sales return	Rp (114.396.350,00)
	Net sales	Rp 134.092.006.382,00
45130301	Cost of Raw materials & parts sold - Domestic (IDR)	Rp 147.738.194.219,00
	Net Gain (Loss)	Rp (13.646.187.837,00)

Bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat pengeluaran material untuk tujuan produksi yang disebut *material cost* dan pengeluaran material untuk tujuan selain produksi yang disebut *other transfer out*;

Code	Name	Amount
12130101	Raw materials cost - Beginning	Rp 68.645.020.018,47
71010301	Raw materials cost - Purchases	Rp 1.574.866.767.037,47
	Available	Rp 1.643.511.787.055,94
71010701	Raw materials cost - Other transfer out	Rp (160.833.555.282,53)
71000000	Material Cost	Rp (1.381.126.851.101,52)
12130101	Raw materials cost - Ending	Rp 101.551.380.671,89

Bahwa pengeluaran material untuk tujuan selain produksi atau yang disebut *other transfer out* terdiri dari pengeluaran di bawah ini:

Code	Name	Amount
21171302	Accrued expense - After Sales Services	Rp 254.923.242,52
45130301	Cost of Raw materials & parts sold - Domestic (IDR)	Rp 4.147.738.194.219,63
45130501	Cost of Raw materials & parts sold - Export	Rp 6.215.640.776,94
45212101	Cost of /VS Parts Sold - Purchase - Invoice unit	Rp 2.212.888.752,62
51230501	Consumables supplies - spare parts	Rp 1.511.643.549,43
51470101	Packing - Domestic	55.971.163,52





62051502	Loss from transaction of inventories - Raw Materials	Rp	2.066.863.849,27
71010301	Raw materials cost - purchase	Rp	51.174.590,51
73490101	Ordinary development - Raw Materials	Rp	726.255.138,09
	Total	Rp	160.833.555.282,53

Bahwa alasan Terbanding (Peneliti) mengoreksi karena menurut anggapan Peneliti bahwa tidaklah wajar apabila terjadi kerugian dalam melakukan penjualan. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding yang telah diuraikan pada point di atas tentang perkiraan penjualan ke subkontraktor, juga Terbanding (Peneliti) mengabaikan bahwa alas material yang dijual akan dibeli kembali dalam bentuk *assembled materials* yang akan digunakan dalam membuat barang jadi. Seharusnya Peneliti mengoreksi negatif atas pembelian *assembled materials* yang artinya koreksi negatif material cost;

**45130501 Cost of Raw Material & Parts Sold - Export:**

Menurut Pemohon Banding	Rp	6.215.640.776,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp	0,00
Koreksi	Rp	6.215.640.776,00

Bahwa Terbanding (Peneliti) mengoreksi harga pokok atas penjualan material ekspor dengan alasan tidak terdapat bukti yang kuat. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding adalah bahwa sesuai penghitungan di atas tentang 45130301 *Cost of Raw Material & Parts Sold - Domestic* (IDR) terdapat penjelasan dan bukti tentang harga pokok penjualan ekspor;

**45177702 Cost of Other Goods Sold - Inventory valuation:**

Menurut Pemohon Banding	Rp	6.966.850.053,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp	0,00
Koreksi	Rp	6.966.850.053,00

Bahwa Terbanding (Peneliti) mengoreksi harga pokok penjualan khususnya cadangan atas kerusakan persediaan (*Inventory devaluation*) dengan alasan tidak diperkenankan sesuai Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini alasan Pemohon Banding menyetujui koreksi Peneliti;

**45177703 Cost of Other Goods Sold - Inventory transaction:**

Menurut Pemohon Banding	Rp	733.833.535,00
Menurut Terbanding (Peneliti)	Rp	0,00
Koreksi	Rp	733.833.535,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Peneliti) adalah karena terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti. Adapun alasan Pemohon Banding adalah bahwa atas koreksi Terbanding (Peneliti) telah disajikan bukti berupa penghapusan barang jadi yang sudah rusak pada saat pemeriksaan dan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan (biaya) non operasional:

Bahwa rincian koreksi Peneliti adalah sebagai berikut:

Kode	Nama	Pemohon Banding	Pemeriksa	Koreksi Pemeriksa	Peneliti Keberatan	Koreksi reteliliti
61010101	Interest income & premium - current deposito	404.311.530	404.311.530		404.311.530	
61010102	Interest income & premium - time interest	420.350.685	420.350.685		420.350.685	
61010103	Interest income & premium - Ordinary deposit	203.951.693	203.951.693		203.951.693	
61017701	Interest income & premium - Others	147.052	147.052		147.052	
61050101	Rent revenue buildings	123.930.000	123.930.000		123.930.000	
61130101	Gain on foreign currency translation - Deposit	51.139.354.368	51.139.354.368		51.139.354.368	
61130301	Gain on foreign currency translation- Account receivable	(5.760.619.100)	(5.760.619.100)		(5.760.619.100)	
61130901	Gain on foreign currency translation - Borrowings	2.768.000.000	2.768.000.000		2.768.000.000	
61131101	Gain on foreign currency translation - Account payable	8.322.122.639	8.322.122.639		8.322.122.639	
61150101	Gain from disposa/ on investment asset	601.546.628	1.883.525.070	1.281.978.442	601.546.628	
61270101	Gain on transac of derivative comm - foreign exch forward	7.500.000.000	7.500.000		7.500.000.000	
61290101	Gain on valuation of derivative - foreign exchange forward	(769.500.000)	(769.500.000)		(769.500.000)	
61331101	Miscle income - sales of scraps	1.041.611.497	2.083.222.994	1.041.611.497	1.041.611.497	
61337799	Miscle income - others	10.439.412.882	10.439.412.882		10.439.412.882	
Total Non op. income		76.434.619.874	78.758.209.813	2.323.589.939	76.434.619.874	
62010102	Interest discounted - nego	1.862.821.177	1.862.821.177		1.862.821.177	
62010301	Borrowings interest	14.733.627.834	13.982.369.088	(751.258.746)	13.982.369.088	(751.258.746)
62010302	Guarantee fee - fasility loan from HQ	722.382.163		722.382.163	722.382.163	
62011101	Loss from factoring A/R	2.673.921.659	2.673.921.659		2.673.921.659	
62019502	Interest discounted -nego- affiliated company	2.677.312.077	2.677.312.077		2.677.312.077	
62037701	Donations - others	173.288.326	173.288.326		173.288.326	
62050102	Loss from transaction of inventories - Finished goods	1.797.251.194	1.797.251.194		1.797.251.194	
62051502	Loss from transaction of inventories - Raw materials	2.110.197.183	2.110.197.183		2.110.197.183	
62130101	Loss from transaction of inventories - Deposit	82.948.659.119	82.948.659.119		82.948.659.119	
62130301	Loss from transaction of inventories - Account receivable	4.194.012.381	4.194.012.381		4.194.012.381	



62130701	Loss from transaction of inventories - other receivable	(237.883.133)	(237.883.133)		(237.883.133)	
62130901	Loss from transaction of inventories - Borrowings	(3.473.709.626)	(3.473.709.626)			
62131101	Loss from transaction of inventories - Account payable	(4.770.369.539)	(4.770.369.539)		(4.770.369.539)	
62150101	Loss from disposal of investment assets	2.478.922.013	2.478.922.013		2.478.922.013	
62250901	Other bad debt expenses - other receivable	165.390.706	165.390.706		165.390.706	
62270101	Loss on transaction of derivative comodity - foreign exchange - forward	1.777.500.000	1.777.500.000		1.777.500.000	
62290101	Loss on valuation of derivative - foreign exchange forward	(593.000.000)	(593.000.000)		(593.000.000)	
62337701	Miscel Losses - Others	1.866.812.487	2.430.653.541	563.841.054	2.430.653.541	563.841.054
Total Non Op Expenses		111.107.136.020	110.919.718.328	(187.417.692)	110.919.718.328	(187.417.692)
Non Op. Net		34.672.516.146	32.161.508.515	(2.511.007.631)	34.485.098.454	(187.417.692)

62010301 *Borrowing interest:*

Menurut Pemohon Banding Rp 14.733.627.834,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 13.982.369.088,00  
Koreksi Rp 751.258.746,00;

Bahwa alasan koreksi peneliti adalah sesuai dengan penghitungan kembali peneliti menemukan perbedaan sebesar Rp751,258,746.00, perbedaan utama muncul karena ada cara penghitungan yang berbeda. Yaitu Terbanding (Peneliti) menggunakan rata-rata bunga pinjaman sebesar 5.36% sedangkan Wajib Pajak menggunakan kurs rata-rata harian antara deposito dan pinjaman. Atas koreksi ini Pemohon Banding tidak menyetujui karena pemeriksa melakukan kesalahan penghitungan dalam menghitung rata-rata deposito, rata-rata pinjaman dan rata-rata tidak menyetujui karena pemeriksa melakukan kesalahan penghitungan dalam menghitung rata-rata deposito, rata-rata pinjaman dan rata-rata tingkat bunga;

62337701 *Miscellaneous Losses — Others:*

Menurut Pemohon Banding Rp 1.866.812.487,00  
Menurut Terbanding (Peneliti) Rp 2.430.653.541,00  
Koreksi Rp (563.841.054,00)

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Peneliti) adalah bahwa Pemohon Banding kurang membukukan kerugian lain-lain dalam rangka penjualan asset. Atas koreksi ini Pemohon Banding menerima;

Bahwa menurut Pemohon Banding Penghasilan Kena Pajak setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi kerugian adalah Rp.7.521.771.216,00 dan pajak yang lebih dibayar adalah Rp.28.033.915.799,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012, tanggal 8 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Penohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00300/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 18 Juni 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00014/406/05/092/07 tanggal 26 Maret 2007 atas nama: PT. LG Electronics Indonesia, NPWP: 01.069.323.2-092.000, alamat: Gedung One Pacific Place Lt. 11 Suite 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp18.893.961.075,00
Kompensasi kerugian	(Rp 8.834.074.308,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp10.059.886.767,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 3.000.465.800,00
Kredit Pajak	<u>(Rp29.878.417.224,00)</u>
PPh Yang Kurang (Lebih) Bayar	(Rp26.877.951.424,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012, tanggal 8 November 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-269/PJ./2013, tanggal 15 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 yang amarnya Menyatakan mengabulkan sebagian, Majelis Hakim tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga Majelis Hakim menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

### II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012, atas nama: PT. LG Electronics Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan

Halaman 18 dari 79 halaman. Putusan Nomor 358/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor P.1563/SP.23/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali

(semula Terbanding) pada tanggal 28 November 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012112806210009;

3. Bahwa mengingat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali didasari ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang Sengketa atas Koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebesar Rp15.867.356.324,00 tidak dipertahankan Majelis Hakim dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan		Jumlah (Rp.)
A	Peredaran Usaha Finished good sales - Domestic terdiri dari:		
	A.1	Transfer Out Finished Goods (TOFG) terdiri dari:	
	A.1.1	Sumbangan	36.611.892
	A.1.2	disposal	600.757.199
	A.1.3.	claim ekspedisi	172.223.849
	A.2	Cost Of Finished Goods (COFG)	340.204.319
	Jumlah sengketa Peredaran Usaha		1.149.797.259
B	Harga Pokok Penjualan		
	B.1	HPP Barang Produksi Sendiri terdiri dari:	
	B.1.1	Raw Material Akhir	412.786.528
	B.1.2	Others Out of Finished Goods sebesar Rp 772.981.048,00	
		B.2.1. Disposal	600.757.199
		B.2.2. Claim ekspedisi	172.223.849
	B.2	HPP Merchandise and part atas Cost of Raw Material & part sold	13.531.791.489
	Jumlah sengketa HPP		14.717.559.065





IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 11 Oktober 2012, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang kami kemukakan dalam dalih-dalih hukum sebagai berikut:

A. Peredaran Usaha atas *Finished Good Sales – Domestic* sebesar Rp1.149.797.259,00 terdiri dari:

No	Keterangan		Jumlah (Rp.)
A	Peredaran Usaha Finished good sales - Domestic terdiri dari:		
A.1	Transfer Out Finished Goods (TOFG) terdiri dari		
A.1.1	Sumbangan		36.611.892
A.1.2	disposal		600.757.199
A.1.3.	claim ekspedisi		172.223.849
A.2	Cost Of Finished Goods (COFG)		340.204.319
	Jumlah sengketa Peredaran Usaha		1.149.797.259

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53 alinea ke-9:

Bahwa berdasarkan penelitian bersama dokumen pendukung, atas koreksi sumbangan sebesar Rp36.611.892 didukung dengan bukti berupa *Voucher, Proposal/Ref Donation Harmonious Program, Write off product from Inventory and Merchandise*, Surat Pengantar tanpa nomor tanggal 25 November 2005, *Proposal/Ref LG Lag & Core Donation for Orphanage & Poors*, dan 1 fotokopi ceremonial





(penyerahan barang), terkait sumbangan kepada anak yatim dan orang miskin serta karyawan;

Halaman 54 alinea ke-2, dan alinea ke-4 sampai dengan alinea ke-7: Bahwa untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher*, *Form order* untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval* GC (*stempel GA clucked*), Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara;

bahwa untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Pemohon Banding, *Voucher* ke Pemohon Banding, pengangkutan atau manajer *logistik*, *LG Insurance* "Surat Penarikan Barang Klaim" dan Proposal dari logistic team ke BMS team;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung pendapat Terbanding mengenai adanya penjualan tambahan penjualan ke dalam negeri (*Finished Good Sales-Domestic*) sebesar Rp1.797.300.762,00 dan Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti atas koreksi tersebut;

Bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pemohon Banding wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas sengketa *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.797.300.762,00 dan sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.797.300.762,00 tidak dapat dipertahankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Peredaran Usaha atas *Finished Good Sales – Domestic* sebesar Rp1.149.797.259,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 74:  
“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;

Pasal 76:  
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:  
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;  
Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir

Halaman 22 dari 79 halaman. Putusan Nomor 358/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.797.300.762,00 (termasuk didalamnya pokok sengketa sebesar sebesar Rp1.149.797.259,00) dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Dalam perhitungan harga pokok penjualan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengurangi/mengeluarkan nilai barang jadi sebesar Rp1.497.750.635,00 dari persediaan akhir, yang terdiri dari:

- *Other Out of Finished Goods* sebesar Rp 1.157.544.683,00 dengan perincian:

No	No Acc	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	62037701	Sumbangan (pokok sengketa)	36.611.892
2	15230101	Fixed Assets	207.600.077
3	62050102	Disposal (pokok sengketa)	721.527.251
4	52497701	Riset	19.581.610
5	51170102	Claim ke Ekspedisi (pokok sengketa)	172.223.849
		Jumlah	1.157.546.683

- *Cost of Finished Goods* sebesar Rp 340.203.952,00 (pokok sengketa);



Hal ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), menunjukkan adanya penjualan atas barang jadi tersebut;

6.2. Dengan menggunakan margin laba sebesar 20%, Terbanding menghitung besarnya nilai penjualan dari barang jadi sebagaimana disebutkan pada butir 6.1. diatas, sebagai berikut:

➤ Nilai barang jadi yang dikurangkan/ dikeluarkan dari persediaan akhir

..... Rp 1.497.750.635,00

➤ Margin laba 20% Rp 299.550.127,00

➤ Nilai penjualan Rp 1.797.300.762,00

7. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan mengemukakan alasan bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan rincian dan bukti-bukti yang mendukung, dan dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa untuk sumbangan, manajemen perusahaan memutuskan memberikan sumbangan kepada yayasan atau sekolah;

7.2. Bahwa untuk disposal/penghapusan (*write off*), terjadi kerusakan pada persediaan dalam penanganan gudang atau distribusi atas barang-barang yang rusak tersebut akan diproses pemusnahannya, yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang;

7.3. Bahwa untuk Klaim ke Expedisi, selama proses pengiriman produk kadang- kadang terjadi kerusakan atas produk tersebut, untuk itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012



tanggal 8 November 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa *Koreksi positif Finished Good Sales – Domestic* (pada Pos Peredaran Usaha) sebesar Rp1.797.300.762,00 terkait dengan Koreksi negatif *Others Out of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp1.157.544.683,00 dan Koreksi negatif *Cost of Goods Sold-Duties Refund* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp340.203.952,00;

8.2. Bahwa koreksi *Others Out of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp1.157.544.683,00 yang terkait dengan sengketa banding Koreksi *Finished Good Sales – Domestic* (pada Pos Peredaran Usaha) sebesar Rp1.797.300.762,00; terdiri dari:

- Sumbangan (Code Acc. 623057701) Rp 36.611.892
- Fixed Assets (Code Acc. 15230101) Rp 207.600.077
- Disposals (Code Acc. 62050102) Rp 721.527.251
- Riset (Code Acc. 52497701) Rp 19.581.610
- Claim ke ekspedisi (Code Acc. 51170102) Rp 172.223.849

Jumlah Rp 1.157.544.683,00

8.3. Bahwa dalam persidangan yang sama, atas koreksi *Others Out of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp 1.157.544.683,00 diputuskan Majelis sejumlah Rp1.120.932.787 tidak dapat dipertahankan dan sejumlah Rp36.611.892 tetap dipertahankan;

8.4. Bahwa sedangkan Koreksi *Cost of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp340.203.952 yang terkait dengan sengketa banding Koreksi *Finished Good Sales – Domestic* (pada Pos Peredaran Usaha) sebesar Rp1.797.300.762,00; diputuskan Majelis tetap dipertahankan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan tidak menyampaikan dokumen pendukung atas ketidaksetujuannya terhadap koreksi *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00;





8.5. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa:

- GL (transaksi atas pengeluaran/persediaan) untuk:
  - ✓ Sumbangan;
  - ✓ Riset dan Pengembangan;
  - ✓ Disposal (rusak/dimusnahkan);
- Bukti pendukung berupa *Voucher*, proposal, foto korespondensi antara BMS Dept dengan Accentis Dept, Corporal asset, dokumen permintaan untuk kepentingan analisa produk;

8.6. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta-fakta terkait pokok sengketa sebagai berikut:

- Atas koreksi sumbangan sebesar Rp36.611.892 telah didukung dengan bukti berupa *Voucher*, *Proposal/Ref Donation Harmonious Program*, *Write off product from Inventory and Merchandise*, Surat Pengantar tanpa nomor tanggal 25 November 2005, *Proposal/Ref LG Lag & Core Donation for Orphanage & Poors*, dan 1 fotokopi ceremonial (penyerahan barang), terkait sumbangan kepada anak yatim dan orang miskin serta karyawan;
- Untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher*, *Form order* untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval* GC (stempel GA *clucked*), Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara;
- untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Voucher* ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pengangkutan atau manajer logistik, LG Insurance "Surat Penarikan Barang Klaim" dan Proposal dari logistic team ke BMS team;

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:





Halaman 53 alinea ke-9:

bahwa berdasarkan penelitian bersama dokumen pendukung, atas koreksi sumbangan sebesar Rp36.611.892 didukung dengan bukti berupa *Voucher, Proposal/Ref Donation Harmonious Program, Write off product from Inventory and Merchandise*, Surat Pengantar tanpa nomor tanggal 25 November 2005, *Proposal/Ref LG Lag & Core Donation for Orphanage & Poors*, dan 1 fotokopi *ceremonial* (penyerahan barang), terkait sumbangan kepada anak yatim dan orang miskin serta karyawan;

Halaman 54 alinea ke-2, dan alinea ke-4 sampai dengan alinea ke-7: bahwa untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher, Form order* untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval GC (stempel GA clucked)*, Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara;

Bahwa untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Pemohon Banding, *Voucher ke Pemohon Banding*, pengangkutan atau manajer logistik, *LG Insurance "Surat Penarikan Barang Klaim"* dan Proposal dari logistic team ke BMS team;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung pendapat Terbanding mengenai adanya penjualan tambahan penjualan ke dalam negeri (*Finished Good Sales-Domestic*) sebesar Rp1.797.300.762,00 dan Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti atas koreksi tersebut;

Bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pemohon Banding wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas sengketa *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.797.300.762,00 dan



sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.797.300.762,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa Terkait Akun Sumbangan (Code Acc. 623057701) sebesar Rp 36.611.892, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Alat bukti dapat berupa:

- a) surat atau tulisan;
- b) keterangan ahli;
- c) keterangan para saksi;
- d) pengakuan para pihak; dan/atau
- e) pengetahuan Hakim;

b. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

c. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

d. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan



pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;

- e. Bahwa faktanya, dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sanggahan atau alasan bahwa terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun Sumbangan (Code Acc. 623057701) sebesar Rp36.611.892; Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa transaksi dalam akun tersebut dicatat dan dibukukan karena manajemen perusahaan telah memberikan sumbangan kepada yayasan atau sekolah;
- f. Bahwa faktanya, berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta bahwa transaksi pemberian sumbangan sebesar Rp36.611.892,00 telah didukung dengan bukti berupa *Voucher, Proposal/Ref Donation Harmonious Program, Write off product from Inventory and Merchandise*, Surat Pengantar tanpa nomor tanggal 25 November 2005, *Proposal/Ref LG Lag & Core Donation for Orphanage & Poors*, dan 1 fotokopi ceremonial (penyerahan barang), yang kesemuanya terkait dengan pemberian sumbangan kepada anak yatim, orang miskin serta karyawan;
- g. Bahwa faktanya, bukti pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyalah berupa bukti internal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan tidak ditemukan bukti eksternal dari pihak penerima donasi/sumbangan, yang secara tegas menyebutkan telah menerima donasi/sumbangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk menyebutkan jumlah donasi/sumbangan yang diterima;
- h. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bukti internal tidak dapat sepenuhnya dipergunakan sebagai alat bukti tanpa adanya dokumen pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan dokumen internal hanya memberikan informasi secara sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak



terdapat keterangan/ Pernyataan/ penjelasan dari pihak lain (pihak ketiga);

- i. Bahwa dengan pertimbangan bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melibatkan pihak lain/pihak ketiga, maka dokumen eksternal dari pihak lain atau pihak ketiga tersebut menjadi salah satu dokumen yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Karena dari dokumen eksternal pihak lain atau pihak ketiga tersebut, kebenaran material suatu transaksi dapat dibuktikan;
- j. Bahwa sehingga, dengan tidak adanya dokumen eksternal dari pihak lain atau pihak ketiga, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan, terkait koreksi Akun Sumbangan (Code Acc. 623057701) sebesar Rp36.611.892, Majelis tidak melakukan pembuktian secara mendalam untuk mendapatkan fakta-fakta yang benar. Dan dengan demikian kesimpulan dan putusan yang diambil Majelis nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

9.2. Bahwa Terkait Akun Disposasi (Code Acc. 62050102) sebesar Rp 721.527.251 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:  
Alat bukti dapat berupa:
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan ahli;
  - c. keterangan para saksi;
  - d. pengakuan para pihak; dan/atau
  - e. pengetahuan Hakim;
- b. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

- c. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- d. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;

- e. Faktanya, dalam permohonan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sanggahan atau alasan bahwa terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atas Disposals (Code Acc. 62050102) sebesar Rp721.527.251, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pengeluaran dalam Akun Disposals merupakan penghapusan persediaan yang disebabkan karena rusak sesuai dengan bukti yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan, sehingga atas pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;

- f. Faktanya, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa untuk disposals/penghapusan (*write off*), terjadi kerusakan pada persediaan dalam penanganan gudang atau distribusi dan atas barang-barang yang rusak tersebut akan diproses pemusnahannya, yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang;

- g. Faktanya, berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta-fakta bahwa untuk disposals





sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher, Form order* untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval GC (stempel GA clucked)*, Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara;

- h. Dari fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tidak terdapat Berita Acara atas pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00 dan ini dapat diartikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp 600.757.199,00;
  - i. Dengan fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berpendapat bahwa Majelis seharusnya tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Akun Disposal (Code Acc. 62050102) sebesar Rp600.757.199,00, karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00;
  - j. Sehingga dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun Disposal (Code Acc. 62050102) sebesar Rp600.757.199,00 nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 9.3. Terkait Akun Claim ke ekspedisi (Code Acc. 51170102) sebesar Rp 172.223.849,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
- a. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:





Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan ahli;
  - c. keterangan para saksi;
  - d. pengakuan para pihak; dan/atau
  - e. pengetahuan Hakim;
- b. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:
- Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
- c. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:
- Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- d. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;
- e. Faktanya, dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerangkan bahwa pengeluaran dalam Akun Klaim ke ekspedisi terjadi karena selama proses pengiriman produk terkadang terjadi kerusakan atas produk tersebut, dan untuk itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mengeluarkan produk rusak tersebut dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang;
- f. Faktanya, berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta-fakta bahwa: untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti



pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Voucher* ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pengangkutan atau manajer logistik, *LG Insurance* "Surat Penarikan Barang Klaim" dan Proposal dari *logistic team* ke BMS team;

- g. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang; semakin membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mendapatkan kompensasi atas barang yang rusak pada saat dilakukan pengiriman. Kompensasi tersebut diberikan oleh pihak penyedia jasa ekspedisi, dan ini artinya dari transaksi klaim kepada ekspedisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan berupa kompensasi dari pihak penyedia jasa ekspedisi atas barang yang rusak pada saat dilakukan pengiriman;
- h. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang; *semakin membuktikan* bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan penghasilan/pendapatan dari transaksi klaim kepada ekspedisi;
- i. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang, semakin membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;



j. Dari penjelasan tersebut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan. Karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan seharusnya semakin memperkuat dan membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;

k. Dan demikian, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

9.4. Bahwa terkait Koreksi Cost of Finished Goods sebesar Rp340.203.952,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

b. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

c. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- d. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;
- e. Faktanya, dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan tidak menyampaikan dokumen pendukung atas ketidaksetujuannya terhadap koreksi *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00;
- f. Faktanya, dengan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis, terhadap koreksi *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan lagi;
- g. Dari fakta-fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terhadap koreksi Terbanding atas *Cost of Finished Goods* sebesar Rp340.203.952,00; seharusnya tetap dipertahankan Majelis, Karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan tidak menyampaikan dokumen pendukung atas ketidaksetujuannya terhadap koreksi *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00;
- h. Sehingga putusan Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00 nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang ada, yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan tidak menyampaikan dokumen pendukung atas ketidaksetujuannya terhadap koreksi *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00;



i. Dan dengan demikian, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

9.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa atas sengketa banding Koreksi *Finished Good Sales – Domestic* (pada Pos Peredaran Usaha) sebesar Rp 1.797.300.762,00, diusulkan untuk diajukan peninjauan kembali sebesar Rp1.149.797.259,00, dengan alasan:

- Dalam mengambil kesimpulan dan putusan, terkait koreksi Akun Sumbangan (Code Acc. 623057701) sebesar Rp36.611.892,00 Majelis tidak melakukan pembuktian secara mendalam untuk mendapatkan fakta-fakta yang benar, karena Majelis tidak mendasarkan kesimpulan atau putusannya pada dokumen eksternal dari pihak lain atau pihak ketiga. Dan dengan demikian kesimpulan dan putusan yang diambil Majelis nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- Kesimpulan dan putusan Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun Disposasi (Code Acc. 62050102) sebesar Rp600.757.199,00 nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena faktanya tidak terdapat Berita Acara atas pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00 dan ini dapat diartikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00;





- Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan, terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun Claim ke ekspedisi (Code Acc. 51170102) sebesar Rp 172.223.849,00; karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan seharusnya semakin memperkuat dan membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Dan demikian, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- Kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan tidak menyampaikan dokumen pendukung atas ketidaksetujuannya terhadap koreksi *Cost of Finished Goods Sold-Duties Refund* Rp340.203.952,00;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Peredaran Usaha atas *Finished Good Sales – Domestic* sebesar Rp1.149.797.259,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 menyangkut sengketa koreksi Koreksi Peredaran Usaha atas *Finished Good Sales – Domestic* sebesar Rp1.149.797.259,00 harus dibatalkan;

**B. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp14.717.559.065,00**

No	Keterangan		Jumlah (Rp.)
B	Harga Pokok Penjualan		
B.1	HPP Barang Produksi Sendiri terdiri dari:		
B.1.1	Raw Material Akhir		412.786.528
B.1.2	Others Out of Finished Goods sebesar Rp 772.981.048,00		
B.2.1.	Disposal		600.757.199
B.2.2.	Claim ekspedisi		172.223.849
B.2	HPP Merchandise and part atas Cost of Raw Material & part sold		13.531.791.489
	Jumlah sengketa HPP		14.717.559.065

Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini:

Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012;

**B.1. Tentang HPP Barang Produksi Sendiri terdiri dari:**

**B.1.1. Atas Raw Material Akhir sebesar Rp.412.786.528,00;**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
Halaman 58 alinea ke-8 sampai dengan 10 dan Halaman 59 alinea ke-1:



“Bahwa menurut pendapat Majelis, atas material yang telah rusak kemudian dimusnahkan sebesar Rp412.786.528,00 telah didukung oleh dokumen pendukung yang cukup sesuai dengan Berita Acara Pencatatan BAP/GA/12/2005 tanggal 29 Desember 2005 sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Netto Pemohon Banding”;

“Bahwa Majelis juga berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pemohon Banding wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani”;

“Bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan Pemohon Banding atas sengketa koreksi Raw Material akhir sebesar Rp431.454.719,00 dan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi Raw Material akhir sebesar Rp431.454.719,00, sejumlah Rp.412.786.528,00 tidak dapat dipertahankan dan sejumlah Rp18.668.191,00 tetap dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan



perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Harga Pokok Penjualan atas *Raw Material* Akhir sebesar Rp.412.786.528,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 74:

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;



7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan:

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Harga Pokok Penjualan atas *Raw Material* Akhir sebesar Rp431.454.719,00 (termasuk didalamnya pokok sengketa sebesar Rp.412.786.528,00) karena dengan pertimbangan:

8.1. Berdasarkan halaman 13 Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2005 (*audited*), disebutkan bahwa nilai *inventories assembling component* per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp105.849.807.416,00;

8.2. Terdapat selisih antara laporan keuangan (*audited*) dengan data SPT Tahunan sebesar Rp431.454.719,00 yaitu (Rp106.281.262.135,00 dikurangi Rp105.849.807.416,00);

8.3. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa selisih tersebut merupakan pengeluaran yang tidak didukung bukti;

9. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

9.1. bahwa atas koreksi Peneliti telah disajikan bukti berupa penghapusan material yang sudah rusak pada saat pemeriksaan dan keberatan;





9.2. Dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerangkan bahwa selisih yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah material yang telah rusak dan kemudian dimusnahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 58 alinea ke-8 sampai dengan 10 dan Halaman 59 allinea ke-1;

“Bahwa menurut pendapat Majelis, atas material yang telah rusak kemudian dimusnahkan sebesar Rp412.786.528,00 telah didukung oleh dokumen pendukung yang cukup sesuai dengan Berita Acara Pencatatan BAP/GA/12/2005 tanggal 29 Desember 2005 sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Netto Pemohon Banding”;

“Bahwa Majelis juga berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pemohon Banding wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani”;

“Bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan Pemohon Banding atas sengketa koreksi Raw Material akhir sebesar Rp431.454.719,00 dan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi Raw Material akhir sebesar Rp431.454.719,00, sejumlah Rp412.786.528,00 tidak dapat dipertahankan dan sejumlah Rp18.668.191,00 tetap dipertahankan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

10.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

10.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

10.4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;

10.5. Bahwa faktanya, dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerangkan bahwa selisih yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah material yang telah rusak dan kemudian dimusnahkan oleh Pemohon Banding;



10.6. Bahwa faktanya, dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa:

- *Voucher*;
- Information form BMS to AD terkait dengan *write off inventory*;
- Surat Pengantar dari BMS ke Limbah atas approval GA;
- Berita Acara Pencatatan BAP/GA/12/2005 tanggal 29 Desember 2005;
- Nilai pembuktian sebesar Rp.412.786.528 (bagian dari jurnal kredit sebesar Rp.572.249.739,00);

10.7. Bahwa Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan baru menemukan bukti pendukung untuk jumlah Rp412 juta dan sisanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sanggup menyampaikan bukti pendukung;

10.8. Bahwa dengan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas material yang telah rusak kemudian dimusnahkan sebesar Rp.412.786.528,00 telah didukung oleh dokumen pendukung yang cukup sesuai dengan Berita Acara Pencatatan BAP/GA/12/2005 tanggal 29 Desember 2005 sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Netto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.9. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung terkait adanya material yang telah rusak kemudian dimusnahkan sebesar Rp.412.786.528,00; *semakin membuktikan* bahwa nilai *Raw Material* akhir seharusnya berkurang sebesar Rp 412.786.528,00. Hal ini dikarenakan adanya *Raw Material* yang dimusnahkan dan tidak menjadi bagian dari saldo akhir *Raw Material* tersebut;



- 10.10. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung terkait adanya material yang telah rusak kemudian dimusnahkan sebesar Rp.412.786.528,00; semakin membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;
- 10.11. Bahwa berkurangnya nilai *Raw Material* akhir sebagai akibat adanya *Raw Material* yang dimusnahkan, telah dicatat oleh auditor independen dalam halaman 13 Laporan Keuangan Tahun Pajak 2005 (*audited*) atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Dalam Laporan Keuangan tersebut, dicatat bahwa nilai *inventories assembling component* per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp.105.849.807.416,00 dan bukan sebesar Rp.106.281.262.135,00 sebagaimana dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005;
- 10.12. Bahwa dari penjelasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan. Karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan seharusnya semakin memperkuat dan membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;
- 10.13. Bahwa kebenaran koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga terbukti sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun Pajak 2005 (*audited*) atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 10.14. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), adanya pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak, seharusnya tidak dibebankan sebagai



pengurang saldo akhir *Raw Material*, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pembebanan Harga Pokok Penjualan menjadi lebih besar. Akan tetapi, pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak seharusnya dicatat dan dibebankan sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip "*matching cost againts revenue*", dimana pembebanan harga pokok penjualan atas suatu produk akan dapat dibandingkan dengan harga jual dari produk tersebut;

10.15. Bahwa faktanya, Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya mencatat dan membebankan pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha;

10.16. Bahwa faktanya, Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak melakukan pemeriksaan dan pembuktian untuk memperoleh keyakinan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan pencatatan dan pembebanan *Raw Material* yang telah rusak sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha;

Pembuktian dan pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan untuk menghindari adanya *double* pembebanan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana atas transaksi yang sama (berupa pemusnahan *raw material*) dicatat dan dibebankan 2 (dua) kali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu sebagai pengurang saldo akhir *Raw Material* dan sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha;

10.17. Bahwa dengan tidak adanya pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam mengambil putusan, Majelis nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-





Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002  
Tentang Pengadilan Pajak;

- 10.18. Bahwa dengan tidak adanya pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis sebagaimana diuraikan di atas, maka pemusnahan *Raw Material* yang dilakukan Pemohon Banding tidak serta merta dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;
- 10.19. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 10.20. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, sangat tegas diatur bahwa biaya yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto haruslah biaya yang terkait dan dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta tidak terjadi *double* pembebanan atas suatu biaya. Adanya *double* pembebanan akan mengakibatkan biaya tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, karena salah satu biaya pada dasarnya tidak terkait dan tidak dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 10.21. Bahwa faktanya, Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian dan pemeriksaan secara mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan



pencatatan dan pembebanan *Raw Material* yang telah rusak sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha;

10.22. Bahwa dengan tidak adanya pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis sebagaimana diuraikan di atas, maka pembebanan nilai pemusnahan *Raw Material* pada Harga Pokok Penjualan, yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak terbukti terkait dan dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga pemusnahan *Raw Material* tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

10.23. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, diatur bahwa: "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani";

10.24. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, sangat tegas diatur bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas dan menandatangani;

Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan dan pembebanan nilai pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak, karena pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak seharusnya tidak dibebankan sebagai pengurang saldo akhir *Raw Material*, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pembebanan Harga Pokok Penjualan menjadi lebih



besar. Akan tetapi, pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak seharusnya dicatat dan dibebankan sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha;

10.25. Bahwa kesalahan pencatatan dan pembebanan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata bertentangan dengan prinsip "*matching cost againts revenue*", karena pembebanan harga pokok penjualan atas produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi lebih tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan harga jual dari produk tersebut;

10.26. Dengan adanya kesalahan pencatatan dan pembebanan sebagaimana dijelaskan di atas, maka SPT yang dilaporkan oleh Pemohon Banding nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, karena tidak diisi dengan benar, sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, dimana harga pokok penjualan produk Pemohon Banding telah dibebankan lebih tinggi dari yang sebenarnya;

10.27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap sengketa Peninjauan Kembali atas Koreksi *Raw Material* Akhir (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp.412.786.528,00; diusulkan untuk diajukan peninjauan kembali, dengan alasan:

a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan. Karena fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan seharusnya semakin memperkuat dan membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Kebenaran koreksi Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) juga terbukti sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun Pajak 2005 (*audited*) atas nama Pemohon Banding;

b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan dan pembebanan nilai pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak, karena pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak seharusnya tidak dibebankan sebagai pengurang saldo akhir *Raw Material*, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pembebanan Harga Pokok Penjualan menjadi lebih besar. Akan tetapi, pemusnahan *Raw Material* yang telah rusak seharusnya dicatat dan dibebankan sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha. Kesalahan pencatatan dan pembebanan yang dilakukan Pemohon Banding nyata-nyata bertentangan dengan prinsip "*matching cost againts revenue*", karena pembebanan harga pokok penjualan atas produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi lebih tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan harga jual dari produk tersebut;

c. Dengan adanya kesalahan pencatatan dan pembebanan sebagaimana dijelaskan di atas, maka SPT yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, karena tidak diisi dengan benar, sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, dimana harga pokok penjualan produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dibebankan lebih tinggi dari yang sebenarnya;



- d. Dalam mengambil putusan, Majelis nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena tidak melakukan pembuktian dan pemeriksaan secara mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan pencatatan dan pembebanan *Raw Material* yang telah rusak sebagai Biaya Lain di Luar Kegiatan Usaha;
- e. Dengan tidak adanya pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis sebagaimana diuraikan di atas, maka pembebanan nilai pemusnahan *Raw Material* pada Harga Pokok Penjualan, yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *tidak terbukti* terkait dan dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga pemusnahan *Raw Material* tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi *Raw Material* Akhir (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp412.786.528,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-





undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 20 Maret 2012 menyangkut sengketa Koreksi *Raw Material* Akhir (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp.412.786.528,00 harus dibatalkan;

B.1.2. Tentang Koreksi HPP atas *Other Out of Finished Goods* sebesar Rp 772.981.048,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
Halaman 63 alinea ke-5, alinea ke-7, dan alinea ke-9 sampai dengan alinea ke-10:

"Bahwa untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa Voucher, *Form order untuk write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval GC (stempel GA clucked)*, Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara";

"Bahwa untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Pemohon Banding, Voucher ke Pemohon Banding, pengangkutan atau manajer logistik, LG *Insurance* "Surat Penarikan Barang Klaim" dan Proposal dari *logistic team* ke BMS team";

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat terdapat sebagian bukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding mengenai Harga Pokok Penjualan atas pemakaian barang jadi untuk tujuan selain penjualan sebesar Rp1.120.932.787,00, yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000";

Halaman 63 alinea ke-5:



“Bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat terdapat sebagian bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas sengketa Koreksi HPP-*Others Out of Finished Goods* sebesar Rp1.157.544.683,00 sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi Harga Pokok Penjualan *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp157.544.679,00 sejumlah Rp1.120.932.787,00 tidak dapat dipertahankan dan tetap dipertahankan sebesar Rp36.611.892,00”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Harga Pokok Penjualan atas *Other Out of Finished Goods* sebesar Rp772.981.048,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:  
Pasal 74:



“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan:

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak



dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan (HPP) atas *Others Out of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp1.157.544.683,00 (termasuk didalamnya pokok sengketa sebesar Rp772.981.048,00) yang terdiri dari:

- a. Sumbangan (Code Acc. 623057701) Rp36.611.892 (dipertahankan Majelis);
- b. *Fixed Assets* (Code Acc. 15230101) Rp207.600.077 (dipertahankan Majelis);
- c. *Disposal* (Code Acc. 62050102) Rp721.527.251 (pokok sengketa);
- d. *Riset* (Code Acc. 52497701) Rp19.581.610 (dipertahankan Majelis);
- e. *Claim* ke ekspedisi (Code Acc. 51170102) Rp172.223.849 (pokok sengketa);

Bahwa Koreksi *negatif Others Out of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp 1.157.544.683,00 terkait dengan Koreksi positif *Finished Good Sales – Domestic* (pada Pos Peredaran Usaha) sebesar Rp1.797.300.762,00;

Bahwa alasan koreksi telah diuraikan pada angka A.6 di atas;

7. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

- 7.1. bahwa untuk *disposal*/penghapusan (*write off*), terjadi kerusakan pada persediaan dalam penanganan gudang atau distribusi atas barang-barang yang rusak tersebut akan diproses pemusnahannya, yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang;
- 7.2. bahwa untuk Klaim ke Ekspedisi, selama proses pengiriman produk kadang- kadang terjadi kerusakan atas produk tersebut, untuk itu Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa koreksi *Others Out of Finished Goods* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp 1.157.544.683,00, yang terkait dengan sengketa banding Koreksi *Finished Good Sales – Domestic* (pada Pos Peredaran Usaha) sebesar Rp1.797.300.762,00; terdiri dari:

- Sumbangan (Code Acc. 623057701) Rp 36.611.892
- Fixed Assets (Code Acc. 15230101) Rp 207.600.077
- Disposals (Code Acc. 62050102) Rp 721.527.251
- Riset (Code Acc. 52497701) Rp 19.581.610
- Claim ke ekspedisi  
(Code Acc. 51170102) Rp 172.223.849
- Jumlah Rp 1.157.544.683,00

8.2. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa:

- GL (transaksi atas pengeluaran persediaan) untuk:
  - ✓ Sumbangan;
  - ✓ Riset dan Pengembangan;
  - ✓ Disposals (rusak/dimusnahkan);
- Bukti pendukung berupa *Voucher*, proposal, foto korespondensi antara BMS Dept dengan Accentis Dept, Corporal asset, dokumen permintaan untuk kepentingan analisa produk;





8.3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta-fakta terkait pokok sengketa sebagai berikut:

- untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher, Form order* untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval GC (stempel GA clucked)*, Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara;
- untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Voucher* ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pengangkutan atau manajer logistik, *LG Insurance "Surat Penarikan Barang Klaim"* dan Proposal dari *logistic team* ke BMS team;

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 63 alinea ke-5, alinea ke-7, dan alinea ke-9 sampai dengan alinea ke-10:

"Bahwa untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher, Form order* untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas *approval GC (stempel GA clucked)*, Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara";

"Bahwa untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Pemohon Banding, *Voucher* ke Pemohon Banding, pengangkutan atau manajer logistik, *LG Insurance "Surat Penarikan Barang Klaim"* dan Proposal dari *logistic team ke BMS team*";

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat terdapat sebagian bukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding mengenai Harga



Pokok Penjualan atas pemakaian barang jadi untuk tujuan selain penjualan sebesar Rp1.120.932.787,00, yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000”;

Halaman 63 alinea ke-5:

“bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat terdapat sebagian bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas sengketa Koreksi *HPP-Others Out of Finished Goods* sebesar Rp1.157.544.683,00 sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi Harga Pokok Penjualan *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.157.544.679,00 sejumlah Rp1.120.932.787,00 tidak dapat dipertahankan dan tetap dipertahankan sebesar Rp36.611.892,00”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa Terkait Akun Disposol (Code Acc. 62050102) sebesar Rp721.527.251 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau



- e. pengetahuan Hakim;
- b. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:
- Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
- c. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:
- Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- d. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;
- e. Faktanya, dalam permohonan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan sanggahan atau alasan bahwa terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atas Disposai (Code Acc. 62050102) sebesar Rp721.527.251, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pengeluaran dalam Akun Disposai merupakan penghapusan persediaan yang disebabkan karena rusak sesuai dengan bukti yang telah disajikan pada saat pemeriksaan dan keberatan, sehingga atas pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- f. Faktanya, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan



bahwa untuk *disposal*/penghapusan (*write off*), terjadi kerusakan pada persediaan dalam penanganan gudang atau distribusi dan atas barang-barang yang rusak tersebut akan diproses pemusnahannya, yang tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang;

g. Faktanya, berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta-fakta bahwa untuk *disposal* sebesar Rp721.527.251,00, telah diperiksa bukti pendukungnya berupa *Voucher*, Form order untuk *write off* dari bagian BMS ke bagian limbah atas approval GC (stempel GA clucked), Berita Acara Pencacahan BAP/GA/05/2005 dengan nilai pembuktian Rp120.770.052,00, sedangkan Rp600.757.199,00 tidak dilengkapi Berita Acara;

h. Dari fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tidak terdapat Berita Acara atas pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00 dan ini dapat diartikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp 600.757.199,00;

i. Dengan fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berpendapat bahwa Majelis seharusnya tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Akun Disposal (Code Acc. 62050102) sebesar Rp600.757.199,00, karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00;

j. Sehingga dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun Disposal (Code Acc. 62050102) sebesar Rp600.757.199,00 nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana



diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1),  
Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan  
Pajak;

9.2. Terkait Akun Claim ke ekspedisi (Code Acc. 51170102)  
sebesar Rp172.223.849,00 Pemohon Peninjauan  
Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai  
berikut:

a. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang  
Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

b. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan  
Pajak, diatur bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban  
pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk  
sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua)  
alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat  
(1);

c. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan  
Pajak, diatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil  
penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan  
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan,  
serta berdasarkan keyakinan Hakim;

d. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula  
Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas  
mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap  
sengketa yang terjadi dalam persidangan;



e. Faktanya, dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerangkan bahwa pengeluaran dalam Akun Klaim ke ekspedisi terjadi karena selama proses pengiriman produk terkadang terjadi kerusakan atas produk tersebut, dan untuk itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mengeluarkan produk rusak tersebut dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang;

f. Faktanya, berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung, diperoleh fakta-fakta bahwa: untuk Klaim ke ekspedisi sebesar Rp172.223.849,00 telah diperiksa bukti pendukung berupa perjanjian pengangkutan barang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Voucher* ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pengangkutan atau manajer logistik, *LG Insurance* "Surat Penarikan Barang Klaim" dan Proposal dari logistic team ke BMS team;

g. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang; semakin membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mendapatkan kompensasi atas barang yang rusak pada saat dilakukan pengiriman. Kompensasi tersebut diberikan oleh pihak penyedia jasa ekspedisi, dan ini artinya dari transaksi klaim kepada ekspedisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan berupa kompensasi dari pihak penyedia jasa ekspedisi atas barang yang rusak pada saat dilakukan pengiriman;





h. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang semakin membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan penghasilan/ pendapatan dari transaksi klaim kepada ekspedisi;

i. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengeluarkan produk rusak dari persediaan dan ditagihkan kepada perusahaan ekspedisi/perusahaan pengangkut barang, semakin membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;

j. Dari penjelasan tersebut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan. Karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan seharusnya semakin memperkuat dan membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi;

k. Dan demikian, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

9.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa atas sengketa banding Koreksi HPP atas *Other Out of*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Finished Good Sales – Domestic* sebesar Rp1.157.544.679,00; diusulkan untuk diajukan peninjauan kembali sebesar Rp772.981.048,00, dengan alasan:

- Kesimpulan dan putusan Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun *Disposal* (Code Acc. 62050102) sebesar Rp600.757.199,00 nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena faktanya tidak terdapat Berita Acara atas pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00 dan ini dapat diartikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya pemusnahan limbah/*disposal* sebesar Rp600.757.199,00;
- Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan, terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Akun Claim ke ekspedisi (Code Acc. 51170102) sebesar Rp 172.223.849,00, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta-fakta dan bukti pendukung yang terungkap di persidangan seharusnya semakin memperkuat dan membuktikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Dan demikian, maka kesimpulan dan putusan Majelis nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang

Halaman 65 dari 79 halaman. Putusan Nomor 358/B/PK/PJK/2015



Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang  
Pengadilan Pajak;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Harga Pokok Penjualan atas *Other Out of Finished Goods* sebesar Rp772.981.048,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 menyangkut sengketa Koreksi Harga Pokok Penjualan atas *Other Out of Finished Goods* sebesar Rp772.981.048,00 harus dibatalkan;

B.2. Tentang Koreksi HPP Merchandise and part atas *Cost of Raw Material & part sold – Domestic* sebesar Rp13.531.791.489,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
Halaman 71 alinea ke-2 dan alinea ke-3:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, menurut Majelis, terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan Pemohon Banding atas sengketa berupa koreksi *Cost of Raw Materials & Parts Sold-Domestic* Rp13.646.187.838,00 yaitu sebesar Rp13.531.791.489,00 yang didukung bukti pendukung yang cukup dan sebesar Rp114.396.349,00 yang tidak didukung bukti pendukung yang cukup”;

“Bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti



yang mendukung sebagian alasan Pemohon Banding atas sengketa berupa koreksi *Cost of Raw Materials & Parts Sold - Domestic* Rp13.646.187.838,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi Harga Pokok Penjualan *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.157.544.679,00 sejumlah Rp13.531.791.489,00 tidak dapat dipertahankan dan tetap dipertahankan sebesar Rp114.396.349,00”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Harga Pokok Penjualan atas *Cost of Raw Material & Part Sold – Domestic* sebesar Rp13.531.791.489,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:  
Pasal 74:  
“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;  
Pasal 76:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan:

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan (HPP) atas



*Cost of Raw Material & Part Sold – Domestic* sebesar Rp13.646.187.838,00 (termasuk didalamnya pokok sengketa sebesar Rp13.531.791.489,00 ) dengan pertimbangan bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi *Cost of Raw Materials & Parts Sold-Domestic* Rp13.646.187.838,00 ini terkait dengan koreksi penjualan material dalam rangka sub- kontraktor, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya kerugian dalam melakukan penjualan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui transaksi ini sebagai penjualan, sehingga nilai account penjualan *raw materials & parts* domestik menjadi sebesar Rp0,00 sehingga nilai account Raw materials & part sold menjadi sebesar Rp0,00 sehingga tidak ada pembebanan kerugian atas transaksi ini;

7. Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa saldo dalam perkiraan Koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) adalah merupakan sisa kerugian atas penjualan material kepada sub kontraktor domestik. Dalam melakukan pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menampilkan kerugian atau keuntungan kotor dari penjualan material;
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa Koreksi ini terkait dengan koreksi *Raw Materials & Parts Sales Domestik*, dimana Termohon Peninjauan





Kembali (semula Pemohon Banding) menjadikan transaksi maklon sebagai transaksi penjualan;

8.2. Bahwa perlakuan koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp13.646.187.838,00 mengikuti koreksi *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, dimana atas koreksi *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi negatif;

8.3. Bahwa adanya koreksi negatif yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui adanya penjualan/pendapatan atas transaksi maklon yang dicatat Pemohon Banding di *Raw Materials & Parts Sales Domestic*. Demikian juga dengan Koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp13.646.187.838,00, dilakukan koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui biaya/cost yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas transaksi maklon;

8.4. Bahwa atas koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan, telah menyatakan persetujuan dan tidak mengajukan banding;

8.5. Dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa *Print out sales* ditambah *Voucher* dan *print out COGS* ditambah detilnya *Voucher*. Nilai *Voucher Sales* Rp.134.206.402.731,51 dan Nilai *COGS* ditambah detilnya sebesar Rp.147.738.194.220,00;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data tambahan berupa *print out* nilai sales sebesar Rp.134.206.402.731,51 dengan *Voucher sales-*



nya dan *print out* pengakuan nilai COGS atas material yang dijual tersebut dengan *Voucher* sejenisnya;

8.6. Atas bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan menyampaikan bahwa meskipun atas nilai *sales* telah disampaikan *print out* per detil jenis materialnya, begitu juga dengan COGS-nya, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memberikan dokumen pendukung *Voucher sales* tersebut (*invoice* Faktur Pajak, dan lain-lain);

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 71 alinea ke-2 dan alinea ke-3:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, menurut Majelis, terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan Pemohon Banding atas sengketa berupa koreksi *Cost of Raw Materials & Parts Sold-Domestic* Rp13.646.187.838,00 yaitu sebesar Rp13.531.791.489,00 yang didukung bukti pendukung yang cukup dan sebesar Rp114.396.349,00 yang tidak didukung bukti pendukung yang cukup”;

“Bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan Pemohon Banding atas sengketa berupa koreksi *Cost of Raw Materials & Parts Sold - Domestic* Rp13.646.187.838,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding terhadap koreksi Harga Pokok Penjualan *Finished Good Sales-Domestic* sebesar Rp1.157.544.679,00 sejumlah



Rp13.531.791.489,00 tidak dapat dipertahankan dan tetap dipertahankan sebesar Rp114.396.349,00”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

9.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

9.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

9.4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan;

9.5. Bahwa faktanya, perlakuan koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) mengikuti koreksi *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, dimana atas koreksi *Raw Materials & Parts*



- Sales Domestic*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi negatif;
- 9.6. Bahwa faktanya, adanya koreksi negatif yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui adanya penjualan/pendapatan atas transaksi maklon yang dicatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di *Raw Materials & Parts Sales Domestic*. Demikian juga dengan Koreksi Cost of *Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan), dilakukan koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui biaya/cost yang dikeluarkan Pemohon Banding atas transaksi maklon;
- 9.7. Bahwa faktanya atas koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam proses keberatan, telah menyatakan persetujuan dan tidak mengajukan banding;
- 9.8. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan adanya persetujuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap *Raw Materials & Parts Sales Domestic* menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetujui bahwa penjualan/pendapatan atas transaksi maklon yang dicatat Pemohon Banding di *Raw Materials & Parts Sales Domestic*, bukan merupakan penjualan/pendapatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya juga menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Cost of



*Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan), karena kedua koreksi tersebut saling berkaitan. Selain itu, biaya/cost yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas transaksi maklon yang dicatat dalam *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) tidak seharusnya dibebankan sebagai biaya bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 9.9. Bahwa faktanya, dalam permohonan bandingnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan sanggahan atau alasan bahwa saldo dalam perkiraan Koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) adalah merupakan sisa kerugian atas penjualan material kepada sub kontraktor domestik. Dalam melakukan pencatatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menampilkan kerugian atau keuntungan kotor dari penjualan material;
- 9.10. Bahwa faktanya, dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menunjukkan bukti pendukung berupa *Print out sales* ditambah *Voucher* dan *print out COGS* ditambah detilnya *Voucher*. Nilai *Voucher Sales* Rp134.206.402.731,51 dan Nilai *COGS* ditambah detilnya sebesar Rp147.738.194.220,00. Dan pada tanggal 3 Desember 2009, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan data tambahan berupa *print out* nilai *sales* sebesar Rp.134.206.402.731,51 dengan *Voucher sales*-nya dan *print out* pengakuan nilai *COGS* atas material yang dijual tersebut dengan *Voucher* sejenisnya;
- 9.11. Bahwa faktanya, terhadap bukti pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan telah menyampaikan bahwa meskipun atas nilai *sales* telah



disampaikan *print out* per detil jenis materialnya, begitu juga dengan COGS-nya, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memberikan dokumen pendukung *Voucher* sales tersebut (*invoice* Faktur Pajak, dan lain-lain);

9.12. Bahwa dari beberapa fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa bukti pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyalah berupa bukti internal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan tidak ditemukan bukti eksternal dari pihak pembeli (terkait transaksi sales Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) ataupun pihak penjual (terkait transaksi *cost* yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

9.13. Bahwa bukti eksternal dari pihak pembeli (terkait transaksi sales Pemohon Banding) diantaranya adalah dokumen faktur penjualan, faktur pajak, *Purchase Order*, *Delivery Order*, Bukti Penerimaan Barang dari pihak pembeli, Bukti Penerimaan Uang pada kas ataupun rekening koran, dan lain sebagainya. Sedangkan bukti eksternal dari pihak penjual (terkait transaksi *cost* yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) diantaranya adalah dokumen faktur pembelian/*invoice*, faktur pajak masukan, *Delivery Order*, Bukti Penerimaan Barang, Bukti Pembayaran, dan lain sebagainya;

9.14. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), bukti internal tidak dapat sepenuhnya dipergunakan sebagai alat bukti tanpa adanya dokumen pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan dokumen internal hanya memberikan informasi secara sepihak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan tidak terdapat keterangan/ pernyataan/ penjelasan dari pihak lain (pihak ketiga);





- 9.15. Dengan pertimbangan bahwa transaksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melibatkan pihak lain/pihak ketiga, maka dokumen eksternal dari pihak lain atau pihak ketiga tersebut menjadi salah satu dokumen yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Karena dari dokumen eksternal pihak lain atau pihak ketiga tersebut, kebenaran material suatu transaksi dapat dibuktikan;
- 9.16. Sehingga, dengan tidak adanya dokumen eksternal dari pihak lain atau pihak ketiga, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam mengambil kesimpulan dan putusan tidak dapat mempertahankan koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp13.531.791.489,00, Majelis tidak melakukan pembuktian secara mendalam untuk mendapatkan fakta-fakta yang benar. Dan dengan demikian kesimpulan dan putusan yang diambil Majelis nyata-nyata telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi *Cost of Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar Rp13.531.791.489,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012  
menyangkut sengketa koreksi Cost of *Raw Material & Part Sold* (pada Pos Harga Pokok Penjualan) sebesar  
Rp13.531.791.489,00 harus dibatalkan;

C. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp15.867.356.324,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 menyangkut sengketa Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp15.867.356.324,00 harus dibatalkan;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.41303/PP/M.II/15/2012 tanggal 8 November 2012 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00300/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 18 Juni 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00014/406/05/092/07 tanggal 26 Maret 2007 atas nama: PT. LG Electronics Indonesia, NPWP: 01.069.323.2-092.000, alamat: Gedung One Pacific Place Lt. 11 Suite 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-00300/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 18 Juni 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00014/406/05/092/07 tanggal 26 Maret 2007, atas nama: Pemohon Banding, NPWP: 01.069.323.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp26.877.951.424,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebesar Rp15.867.356.324,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* bukti-bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah dilakukan penilaian atas pembuktian oleh Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 78 dari 79 halaman. Putusan Nomor 358/B/PK/PJK/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**